



BERITA KALURAHAN KELOR
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Kelor)

Nomor : 1

Tahun : 2026

LURAH KELOR
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN LURAH KELOR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN KELOR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELOR ,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kelor Nomor 7 Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan kebijakan Pemerintah yang harus dilaksanakan sesuai pada Surat Edaran Bupati nomor B/100.3.8.1/263/2026 tanggal 26 Februari 2026 perihal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 untuk menyesuaikan Kebijakan Pemerintah, Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Kelor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah teakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 7060);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa dan Kalurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupetan Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkdiul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa , Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidil Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);

25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
26. Peraturan Desa Kelor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kelor Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Kelor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Kelor Tahun 2019 Nomor 1)Sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Desa Kelor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2026 (Lembaran Desa Kelor Tahun 2015 Nomor 4)
28. Peraturan Desa Kelor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Kelor (Lembaran Desa Kelor Tahun 2020 Nomor 5);
29. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Kelor (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2020 Nomor 8);
30. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kelor Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2025 Nomor 7);
31. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kalurahan Kelor Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH KELOR NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp 2.626.105.600,00 (dua miliar enamratus duapuluh enam juta seratus lima Ribu Enam ratus rupiah), Bertambah sejumlah Rp 545.025.300 (Empat puluh Tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi 3.171.130.900,00 (Tiga miliar Seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	44.275.000,00
b. (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>8.240.000,00 +</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	36.035.000,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	2.563.630.600,00
b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>557.521.300,00-</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp	3.121.151.900,00

1.3. Pendapatan Lain

a. Semula	Rp	18.200.000,00
b. (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.256.000,00+</u>
Jumlah pendapatan Lain Setelah perubahan	Rp	13.944.000,00
Jumlah Pendapatann setelah perubahan	Rp.	3.171.130.900,00

2. BelanjaDesa

2.1. Bidang Penyelenggaraan PemerintahDesa

a. Semula	Rp.	1.164.020.889,00
b. (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>20.721.157,00-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.143.299.732,00

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp.	559.637.347,00
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>866.355.755,00+</u>

	Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.425.993.102,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	a. Semula	Rp. 50.182.500,00
	b. Bertambah	<u>Rp. 11.705.800,00+</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp 61.888.300,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	a. Semula	Rp. 680.230.000,00
	b. (Berkurang)	<u>Rp. 25.685.500,00-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 654.544.500,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
	a. Semula	Rp. 51.832.746,00
	b. (Berkurang)	<u>Rp. 23.091.677,50</u>
	Jumlah setelah perubahan	<u>Rp 28.741.068,50,00+</u>
	Belanja Desa	
	a. semula	Rp 2.505.903.482,00
	b. Bertambah	<u>Rp 808.563.220,50-</u>
	Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp 3.314.466.702,50</u>
	(Defisit) setelah perubahan	(Rp 143.335.802,50
3.	Pembiayaan Desa	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	
	a. semula	Rp 78.897.882,00
	b. Bertambah	<u>Rp 125.437.920,50-</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 204.335.802,50
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
	a. semula	Rp 199.100.000,00
	b. Berkurang	<u>Rp 61.000.000,00-</u>
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp 138.100.00000-</u>
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	<u>Rp 143.335.802,50+</u>
	SILPA Tahun Berkenaan setelah perubahan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal II

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Kelor

Ditetapkan di Kelor

Pada Tanggal 27 April 2026

Lurah

TTD

SURATMAN

Diundangkan di Kelor

pada tanggal 27 April 2026

CARIK KELOR ,

TTD

SETYAWATI

BERITA DESA KELOR TAHUN 2026 NOMOR 2



PERATURAN LURAH KELOR

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN KELOR
TAHUN ANGGARAN 2026

**PEMERINTAH KALURAHAN KELOR KAPANEWON
KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026**

